

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1.1 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fl ardhy* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015 :128)

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan menjadi tanggung jawab pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.


Menurut Syahdeini dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:128) mendefinisikan bahwa Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau kelalaian akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase/nisbah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola

dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015 :129)

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana. (PSAK 105 par 16)



(Sumber : Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:130)

Gambar 2.1
Skema *Mudharabah*

Keterangan :

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*.
- (2) Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana.
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

2.1.1.2 Jenis Akad *Mudharabah*

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut

(PSAK) :

1. *Mudharabah Muthalaq* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.
3. *Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.1.1.3 Rukun dan Ketentuan Syariah *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015 :132).

1. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *Mudharabah*, berupa : modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima
4. Nisbah keuntungan.

Ketentuan syariah *mudharabah* ada 4, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:132) :

1. Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

- a. Modal
- b. Kerja

3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan yang diperoleh.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah :

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

2.1.1.4 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Menurut PSAK 105 PAR 11 dalam *mudharabah* istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*).

Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha :

Data :

Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	<u>(Rp. 650.000)</u>
Laba kotor	Rp. 350.000
Biaya-biaya	<u>(Rp. 250.000)</u>
Laba (rugi) bersih	Rp. 100.000

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana :

pengelola dana = 30:70

Pemilik dana : $30\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 30.000$

Pengelola dana : $70\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 70.000$

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba

bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana :

pengelola dana = 10:90

Bank syariah : $10\% \times \text{RP } 350.000 = \text{RP } 35.000$

Pengelola : $90\% \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 315.000$

Jika akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 par 20).

2.1.2 Pembiayaan Ijarah

2.1.2.1 Pengertian Akad Ijarah

Al *Ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri. Jadi *Ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Menurut Sayyid Sabiq dalam (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:232).

Dari pengertian di atas, bahwa *ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa atau pekerjaan. Aset disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa mobil, rumah, peralatan dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset sehingga segala sesuatu yang ditransfer manfaatnya dapat dijadikan sebagai objek *ijarah*. Oleh karena itu, barang yang habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah*. Bentuk lain dari objek *ijarah* adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Contoh : Dewi menggunakan jasa penjahit Fathur, atau Fathur mempekerjakan Rachman. Hubungan pekerja dan pemberi kerja merupakan dalam akad *ijarah*, karena pengguna jasa harus membayar upah.

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Contohnya

menyewakan mobil, maka mobil tersebut dapat digunakan bukan mobil yang rusak yang tidak dapat diambil manfaat darinya. Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikit pun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenis lainnya.

Pada hakikatnya pemberi sewa berkewajiban untuk menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya. Penyewa merupakan pihak yang menggunakan atau mengambil manfaat atas aset sehingga penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan (jika ada), tidak bertentangan dengan syariah dan merawat atau menjaga keutuhan aset tersebut. Apabila kerusakan aset terjadi akibat penyewa, maka penyewa berkewajiban menggantinya atau memperbaikinya. Selama masa perbaikan, maka sewa tidak bertambah. Pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian (ED PSAK 107).

Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai (bukan karena tidak mampu secara finansial), maka dapat dikenakan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan. Apabila atas *ijarah* dibayarkan uang di muka dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa. Lebih disarankan bahwa hak pemberi sewa adalah sebesar *opportunity cost* yang ditimbulkannya, yaitu uang yang bisa didapatkannya dengan menyewakan pada pihak yang lain sehingga selisih antara uang muka dan *opportunity cost*-nya dikembalikan

pada penyewa. Akad *ijarah* memiliki resiko berupa gagal bayar dari penyewa, aset *ijarah* rusak, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru.

Akad *ijarah* hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa dan upah, cara pembayaran sewa atau upah (di muka, angsuran atau di akhir), peruntukan aset yang disewakan dan lainnya yang dianggap penting. Begitu kontrak yang disetujui maka kontrak bersifat mengikat kedua belah pihak dan apabila ada perubahan dalam kontrak, maka harus disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah akad ditandatangani, pemberi sewa tidak dapat menyewakan aset yang telah disewakannya pada pihak lain untuk periode akad yang sama. Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat menggunakan aset yang disewakannya bukan aset penandatanganan kontrak, sebaliknya pada saat itu pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa atau upah.

2.1.2.2 Jenis Akad *Ijarah*

a. Berdasarkan Objek yang Disewakan


Berdasarkan objek yang disewakan, *ijarah* dapat dibagi 2 yaitu :

1. Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset yang bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya.
2. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang.

b. Berdasarkan PSAK 107

Berdasarkan PSAK 107, *ijarah* dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. *Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
2. *Ijarah Muttahiya Bin Tamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan aset yang di *ijarahkan* pada saat tertentu.



(Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:234)

Gambar 2.2
Skema Ijarah

Keterangan :

1. Penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan *ijarah*.
2. Pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa.
3. Penyewa melakukan pembayaran.

2.1.2.3 Rukun dan Ketentuan Syariah *Ijarah*

Rukun *Ijarah mudharabah* ada 3, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:236) :

1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/jasa/*lessor/mu'jir* dan penyewa/pengguna jasa/*lessee/musta'jir*.

2. Objek akad *ijarah*
3. Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syariah *Ijarah* ada 3, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:236) :

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
2. Objek akad *ijarah*
 - a. Manfaat aset atau jasa
 - b. Sewa dan upah yaitu yang dijanjikan atau dibayar penyewa kepada pemberi sewa atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.

2.1.2.4 Berakhirnya Akad *Ijarah*

Berakhirnya akad *ijarah* ada 5 sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:237).

1. Periode akad sudah selesai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. (Sayid Sabbiq dalam Sri Nurhayati, Wasilah, 2015:238).
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*.
3. Terjadi kerusakan aset.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.

5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung.

2.1.2.5 Perlakuan Akuntansi *Ijarah* (PSAK 107)

1. Akuntansi untuk Pemberi Sewa (*Mi/ju'jir*)

- a. Biaya perolehan, untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat yaitu :
 - 1) Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
 - 2) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
- b. Penyusutan, jika aset *ijarah* tersebut disusutkan atau diamortisasikan maka penyusutan atau amortisasinya diperlukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset *ijarah* untuk akad jenis IMBT maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.
- c. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

d. Biaya perbaikan objek *ijarah*, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

- 1) Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.
- 2) Jika perbaikan tidak rutin atas objek *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.
- 3) Dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek *ijarah*.

e. Perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban.
- 2) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 3) Penjualan setelah masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 4) Penjualan objek *ijarah* secara bertahap, maka :
 - a) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- b) Bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.
- f. Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.
- g. Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Penejelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 2) Keberadaan *wa'ád* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ád* pengalihan kepemilikan)
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lainnya;
 - 4) Agunan yang digunakan (jika ada);
 - a) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*; dan
 - b) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

2. Akuntansi untuk Penyewa (*Musta'jir*)

- a. Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

- b. Biaya Pemeliharaan Objek *Ijarah*, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* melalui penjualan objek *ijarah* secara bertahap, biaya pemeliharaan objek *ijarah* yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek *ijarah*.
- c. Perpindahan Kepemilikan, dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima.
 - 2) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.
 - 3) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati.
 - 4) Pembelian objek *ijarah* secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek *ijarah* yang diterima.
- d. Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset *ijarah* lebih lanjut pada pihak yang lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.
- e. Pengungkapan, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Total pembayaran;
 - b) Keberadaan *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - c) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
 - d) Agunan yang digunakan (jika ada);
- 2) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*).

2.1.3 Pembiayaan *Istishna*

2.1.3.1 Pengertian Akad *Istishna*

Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustahni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*)-(Fatma DSN MUI). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*iatishna' paralel*).

Dalam PSAK 104 par 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria :

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad di sepakati,
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk masal, dan

3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas.

Dalam *istishna' paralel*, penjual membuat akad *istishna'* kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *istishna'* pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesanan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggungjawab atas hasil kerja subkontraktor.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas (a) jumlah yang telah dinayarkan; dan (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu (PSAK 104 par. 13). Dalam akad, spesifikasi aset yang dipesan adalah rumah, maka luas bangunan, model rumah dan spesifikasi harus jelas, misalnya menggunakan bata merah, kayu jati, lantai keramik merk Roman ukuran 40x40, toileteries merk TOTO dan lain sebagainya. Dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan persengketaan dapat dihindari.

Harga pun harus disepakati berikut cara pembayarannya, apakah pembayaran 100% dibayarkan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Begitu harga disepakati, maka selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkan hal ini. Perubahan harga hanya dimungkinkan apabila spesifikasi atas barang yang dipesan berubah. (Sri Nurhayati dalam Wasilah, 2015:216)


Begitu akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali :

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad (PSAK 104 par. 12).

Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad.

2.1.3.2 Jenis Akad *Istishna'*

1. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk persamaan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani'*).




(Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:217).

Gambar 2.3
Skema *Istishna'*

Keterangan :

- (1) Melakukan akad *istihna'*
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

2. *Istishna' paralel* adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara penjual dan pemesan, diaman untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad *istishna'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya akad *istishna'* pertama (antara penjual dan pemesan) tidak bergantung pada *istishna'* kedua (antara penjual dan pemasok). Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.



(Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:218)

Gambar 2.4
Skema *Istishna'*

Keterangan :

- (1) Melakukan akad *istishna'*
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli

(5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

2.1.3.3 Rukun dan Ketentuan Akad *Istishna*

Rukun *Istishna* ' ada 3, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:219) :

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/*mustashni* ') dan penjual (pembuat/*shani* ')
2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna* ' yang berbentuk harga
3. Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syariah *istishna* ' ada 3, yaitu sebagai berikut (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:219) :

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
2. Objek akad
 - a. Ketentuan tentang pembayaran
 - b. Ketentuan tentang barang.
3. Ijab kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.1.3.4 Perlakuan Akuntansi (PSAK 106)

A. Akuntansi Untuk Penjual

Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah.

1. Biaya perolehan *istishna* terdiri atas :
 - a. Biaya langsung, yaitu : bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/kontraktor pada entitas untuk *istishna paralel*;
 - b. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra akad;
 - c. Khusus untuk *istishna paralel* : seluruh biaya akibat produsen/kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada.
2. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *istishna*.
3. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode berikut :
 - a. Metode persentase penyelesaian, adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad *istishna*.
 - b. Metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan.

Dari kedua metode ini PSAK 104 menyarankan penggunaan metode presentase penyelesaian, kecuali jika estimasi presentase penyelesaian akad dan

biaya penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional maka digunakan metode akad selesai.

4. Untuk metode presentasi penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan *istishna'* pada periode yang bersangkutan.
 - a. Pendapatan diakui berdasarkan presentase akad yang telah diselesaikan biasanya estimasi menggunakan dasar presentase pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya.
 - b. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan.

$$\text{Presentase Penyelesaian} = \frac{\text{Biaya yang telah dikeluarkan}}{\text{Total biaya untuk penyelesaian}}$$

$$\text{Pengakuan Pendapatan} = \text{Presentase Penyelesaian} \times \text{Nilai Akad}$$

$$\text{Pengakuan Margin} = \text{Presentase Penyelesaian} \times \text{Nilai Margin}$$

Dimana nilai margin tersebut adalah : Nilai Akad – Total Biaya

Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya jika proses pembangunannya lebih dari satu tahun :

$$\text{Pendapatan Tahun Berjalan} = \text{Pendapatan Diakui Sampai Dengan Saat itu} \\ - \text{Pendapatan yang Telah Diakui}$$

5. Untuk metode peresentase penyelesaian, bagian margin keuntungan *istishna'* yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset *istishna'* dalam penyelesaian.
6. Untuk metode presentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok *istishna'* yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut.
7. Untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Sehingga pendapatan diakui pada periode dimana pekerjaan telah selesai dilakukan.
8. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan *istishna'* akan melebihi pendapatan *istishna'* maka taksiran kerugian harus segera diakui.
9. Pada saat penagihan baik metode persentase penyelesaian atau akad selesai. Termin *istishna'* tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset *istishna'* dalam penyelesaian.
10. Pada saat penerimaan tagihan, maka jurnal :
11. Penyajian, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Piutang *istishna'* yang berasal dari transaksi *istishna'* sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
 - b. Termin *istishna'* yang berasal dari transaksi *istishna'* sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.
12. Pengungkapan, penjual mengungkapkan transaksi *istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak *istishna'*.
- b. Metode yang digunakan dalam penentuan presentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan.
- c. Rincian piutang *istishna'* berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang.
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

B. Akuntansi Untuk Pembeli

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:223) akuntansi untuk pembeli ada 8, yaitu :

1. Pembeli mengakui aset *istishna'* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang *istishna'* kepada penjual.
2. Aset *istishna'* yang diperoleh melalui transaksi *istishna'* dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar : biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad *istishna'* tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *istishna'* tangguh.
3. *Istishna'* tangguhan diamortisasi secara proposional sesuai dengan porsi Pelunasan utang *istishna'*.
4. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual, dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut

dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

5. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.
6. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
7. Penyajian, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Utang *istishna'* sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
 - b. Aset *istishna'* dalam penyelesaian sebesar :
 - (i) Presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika *istishna'* paralel; atau
 - (ii) Kapitalisasi biaya perolehan, jika *istishna'*.

8. Pengungkapan, pembeli mengungkapkan transaksi *istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada :
- a. Rincian utang *istishna'* berdasarkan jumlah dan jangka waktu.
 - b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2.1.4. Laba Bersih

2.1.4.1 Pengertian Laba

Salah satu tujuan dari organisasi yang berorientasi pada laba adalah mendapatkan laba. Laba bahkan salah satu yang menjadi ukuran kinerja untuk bagian tertentu dalam sebuah organisasi. Laba merupakan komponen dalam laporan keuangan yang sangat disoroti oleh para pemakai laporan keuangan. (Pandia, F, 2012:118)

Menurut Subramanyam dalam Silfia Permata Sari (2018:42) laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Semua aktivitas operasi perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan akan selalu memberikan hasil yang bernilai positif yang berarti laba bagi perusahaan dan bernilai negatif yang berarti rugi bagi perusahaan.

Menurut Pura dalam Silfia Permata Sari (2018:42) mengatakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan atau laba apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban (pendapatan lebih besar dari beban), sebaliknya perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi jumlah pendapatan (beban lebih besar dari

pendapatan). Pernyataan ini menyatakan bahwa selisih lebih dari pendapatan dikurangi biaya merupakan laba.

2.1.4.2 Pengertian Laba Bersih

Setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya.

Menurut Kasmir (Analisis Laporan Keuangan, 2016:7) mengemukakan bahwa :

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Henry Simamora dalam Silfia Permata Sari (2018:44). Laba bersih merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi komprehensif. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Laba bersih yang berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.

Menurut Kasmir (2016:303), Laba bersih (*net profit*), yaitu laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak”.

2.1.4.3 Indikator Laba Bersih

Menurut kasmir (2016:303) bahwa laba bersih dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Pendapatan} - \text{Beban}$$

Sumber: Kasmir (2016:303)

Keterangan :

Pendapatan = arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yg diterima dan dapat diterima.

Beban = aliran kas yang keluar untuk barang atau jasa.

2.1.4.4 Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut: (Pandia, 2012:17)

- a) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b) Berkembang/ bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadibank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterahkan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk mempermudah ketika menganalisis pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti yang diketahui bank syariah memiliki beberapa pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Produk pembiayaan Bank Umum Syariah bermacam-macam

yaitu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah*, transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau Akad *Ijarah* opsi perpindahan hak milik (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*). Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain Akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad *Qardh*, dan transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau *Kafalah*. Produk pembiayaan yang penulis teliti ada tiga yaitu pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Istishna*'. Ketiga pembiayaan tersebut hubungannya merupakan produk yang ada di Bank Syariah dan dijadikan sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu laba bersih.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, dana sepenuhnya dari pemilik dana sedangkan pengelola dana hanya berkontribusi dalam pengolahan dananya. Apabila terdapat kesalahan yang tidak diakibatkan oleh pihak pengelola dana maka akan di tanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Sedangkan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya.

Pendapat tersebut diperkuat menurut Herry Sutanto dan Khaerul Umam (2013:210) akad *mudharabah* adalah kerjasama antar bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang disepakati.

Apabila suatu perusahaan memberikan suatu pembiayaan *mudharabah* dengan memberikan *nisbah* atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*), maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan *mudharabah* akan dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank.

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* berpendapat bahwa : “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*”.

Untuk memperkuat teori yang telah dikemukakan, penulis memberikan sumber penelitian yang beragam dan terdapat beberapa argument yang dinyatakan. Nurawwalunnisa (2017) bahwa dalam penelitiannya menyatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Pendapat tersebut sama dengan Ima Fatmawati dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan *Ijarah* merupakan pembiayaan akad kontrak jual beli dimana adanya pemindahan hak guna (manfaat) atas jasa yang diberikan, baik manfaat atas

barang maupun manfaat atas tenaga kerja tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Pendapat penulis tersebut diperkuat dengan adanya pendapat Menurut Sayyid Sabiq dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:232) yaitu *Al ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al `Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *Ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memeperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Dalam pembiayaan *ijarah* ini yang menjadi objek sewa haruslah yang sesuai dengan syariat islam dan nilai serta manfaatnya dapat dihitung atau diukur. Pembiayaan *ijarah* ini juga dapat dilakukan dengan cara lembaga pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah* tersebut membeli aset yang telah dipesan oleh nasabah, setelah terbeli maka lembaga tersebut menyewakan aset itu dalam jangka waktu dan harga yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kedua pihak yang telah dibuat.

Hal ini sejalan pula dengan pemikiran menurut Syafi'I dalam Eprianti (2017) menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar sutau manfaat dengan imbalan jasa. Namun pada akhir masa sewa, barang tersebut dapat dibeli oleh nasabah dengan status barang bekas. Hal ini sepeti dinyatakan oleh Sjahdeni (2014) yaitu bahwa sepanjang masa perjanjian *ijarah* kepemilikan barang tetap berada pada

bank. Setelah masa sewa berakhir, barang tersebut dapat disewakan kembali atau bagi yang berminat dapat membelinya dengan memperoleh harga atas barang penjualan barang bekas.

Melalui pembiayaan *ijarah* ini, bank akan mendapatkan keuntungan dari sewa suatu barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah*. Semakin tinggi nilai barang atau jasa dan semakin banyak barang atau jasa yang disewakan bank kepada nasabah, maka akan semakin tinggi pula keuntungannya yang didapat dari penyewaan tersebut. Sehingga dapat berpengaruh terhadap laba bersih. Semakin baik pembiayaan *ijarah* yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja laba bersih tersebut menjadi meningkat

Untuk memperkuat teori yang telah dikemukakan, penulis memberikan sumber penelitian yang beragam dan terdapat beberapa argument yang dinyatakan. Nurawalunnisa (2017) dalam penelitiannya menyatakan pembiayaan *ijarah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Pendapat tersebut sama Ima Fatmawati dalam penelitiannya menyatakan bahwa *ijarah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.

Dalam pembiayaan *istishna*, pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dipesan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh nasabah. Tidak hanya itu, pihak bank juga dapat membiayai kebutuhan investasi maupun modal kerja untuk pengadaan barang tersebut.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:216) Akad *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan


persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*') dan penjual (pembuat/*shani*') dalam (Fatwa DSN MUI). *Shani*' akan menyiapkan barang sesuai yang dipesan dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istishna pararel*).

Semakin baik pembiayaan *istishna* yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat Laba Bersih bank tersebut menjadi meningkat. Akad *istishna* lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan *istishna* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan.

Sejalan dengan pendapat menurut Ismail (2013) *Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.

Untuk memperkuat teori yang telah dikemukakan, penulis memberikan sumber penelitian yang beragam dan terdapat beberapa argument yang dinyatakan. Arifa Nurhaeni pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Pendapat tersebut berbanding terbalik dengan Moch. Fahrul dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan: ————— = Hubungan secara parsial
 ----- = Hubungan secara simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berupa perkiraan, belum jawaban pasti pada pengumpulan data dan pengelolaan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban terbukti (Sugiyono,2012:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa penelitian sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, dan *istishna* terhadap laba bersih baik secara parsial maupun secara simultan”.